



# **PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2021-2026



JL. PAHLAWAN NO. 5 PAYAKUMBUH



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 41 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB V**  
**DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021-2026**

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

|          |   |
|----------|---|
| BAB I    | Pendahuluan   |
| BAB II   | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                 |
| BAB III  | Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| BAB IV   | Tujuan Dan Sasaran                                  |
| BAB V    | Strategi Dan Arah Kebijakan                         |
| BAB VI   | Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan        |
| BAB VII  | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan               |
| BAB VIII | Penutup   |

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021.....NOMOR.....41.....

## DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021– 2026

|         |   |   |       |
|---------|---|---|-------|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN .....   | I-1   |
|         |   | 1.1 Latar Belakang .....  | I-1   |
|         |   | 1.2 Landasan Hukum .....  | I-5   |
|         |   | 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | I-6   |
|         |   | 1.4 Sistematika Penulisan .....   | I-7   |
| BAB II  | : | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....  | II-1  |
|         |   | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....  | II-1  |
|         |   | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....  | II-15 |
|         |   | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | II-19 |
|         |   | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah .....                                      | II-27 |
| BAB III | : | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....   | III-1 |
|         |   | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..... | III-1 |
|         |   | 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih .....                    | III-3 |
|         |   | 3.3 Telaahan Renstra K/L .....  | III-5 |
|         |   | 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis .....                                  | III-6 |
|         |   | 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....   | III-7 |
| BAB IV  | : | TUJUAN DAN SASARAN .....  | IV-1  |
| BAB V   | : | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....   | V-1   |

|          |   |   |        |
|----------|---|---|--------|
| BAB VI   | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | VI-1   |
| BAB VII  | : | KINERJA PENYEELNGGARAAN BIDANG URUSAN .....       | VII-1  |
| BAB VIII | : | PENUTUP .....                                     | VIII-1 |

DAFTAR GAMBAR

|   |      |
|---|------|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan KesbangPol ..... | II-5 |
|---|------|

## DAFTAR TABEL

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| Tabel 2.1 | Jumlah pegawai Badan Kesbang Pol berdasarkan tingkat golongan dan tingkat Pendidikan.....                                    | II-5  |
| Tabel 2.2 | Asset.....   | II-7  |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....   | II-11 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....                       | II-13 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....  | III-1 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....   | IV-2  |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....   | V-1   |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....   | VI-1  |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.... | VII-2 |

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana berkat Rahmat dan Hidayahnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

Renstra Badan KesbangPol merupakan dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi acuan perencanaan selanjutnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah menyediakan suatu dokumen perencanaan Badan KesbangPol dalam waktu lima tahun yang berisi visi, misi serta program / kegiatan Badan KesbangPol, tersedianya gambaran umum kondisi dan potensi Sumber Daya Manusia yang menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra bertujuan untuk terarah dan terkendalinya program dan kegiatan dan sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra yang telah disusun ini tidak akan ada artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang maksimal. Komitmen dan motivasi akan timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami Renstra ini dapat digunakan untuk peningkatan kualitas kerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik.

Akhir kata, dalam penyusunan Renstra ini kami telah berupaya menyusunnya sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Atas masukannya diucapkan terima kasih. Kemudian kami juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota

dan tim penyusun Renstra yang telah berusaha dengan kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan baik.

Payakumbuh, September 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR, AP, M. Si  
NIP. 19730913 199311 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tantangan berat yang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan dan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Oleh karena itu maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan sesuai dengan perubahan lingkungan yang strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Segenap jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara professional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen rencana strategis (Renstra).

Rancangan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun setelah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Sesuai dengan Misi 4 Bupati

Kabupaten Lima Puluh Kota “ Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya” , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan penting untuk mendukung misi tersebut.

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026.

### **A. Pengertian Renstra**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk ruang waktu 5 (Lima) tahun ke depan dan menjadi acuan perencanaan selanjutnya.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta arah pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra ini juga memuat matrik rencana program dan kegiatan indikatif. Matrik tersebut terdiri dari matrik program indikatif lima tahunan dan matrik program/kegiatan indikatif tahunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kerangka acuan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra merupakan proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode

mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemandu kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Perangkat Daerah, serta semakin eksisnya dan unggul dalam persaingan dan perubahan lingkungan, Organisasi Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

## B. Fungsi Renstra

Fungsi Renstra bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan.
- b. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan.
- d. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan, seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan-laporan lainnya.

## C. Proses Penyusunan Renstra

### 1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun rancangan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Tim Penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing-masing Bidang yang bertanggungjawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan  
Renstra Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Analisis Gambaran pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:  
Analisis gambaran umum layanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
4. Review Renstra K/L
  - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
  - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
  - c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
  - d. Program prioritas Perangkat Daerah
5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
  - a. Tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang
  - b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
6. Perumusan Isu-isu Strategis
7. Perumusan Visi dan Misi
8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
10. Tahap Verifikasi
11. Tahap Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026.  
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :
  - a. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota

memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BAPPELITBANG Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renstra K/L.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan memperhatikan sasaran-sasaran strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

3. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan memperhatikan Visi, Misi dan Sasaran Strategis dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021– 2026.

4. Keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan acuan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat

- Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Teknis Lainnya.
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 – 2032(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1)

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jangka waktu lima tahun, yang mampu menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan ke depan.

Maksud dari penyusunan renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026.
- b. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
- d. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- e. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program, kegiatan serta

- perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- g. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun tujuan dari Renstra tersebut adalah :

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi public.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN  |
|         | 1.1 Latar Belakang   |
|         | 1.2 Landasan Hukum   |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan  |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan  |
| BAB II  | GAMBARAN PELAYANAN OPD   |
|         | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD                                       |
|         | 2.2 Sumber Daya OPD  |
|         | 2.3 Kinerja Pelayanan OPD  |
|         | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD                     |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD                                   |
|         | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD |
|         | 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala       |

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Tekhnis Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya. Sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, dalam Pasal 29 Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan bahwa Badan Kesatuan dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

## **1. Sekretariat,**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ketetusaan, tatalaksana, protokoler, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat .

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan Perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
- d. Pelaksanaan pelayanan Administrasi keluar dan didalam organisasi;
- e. Pelaksanaan Fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan azas keseimbangan; dan
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Program.

## **2. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan**

Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Idiologi dan Wawasan Kebangsaan ( Wasbang).

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Idiologi dan Wasbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Idiologi dan Wasbang berdasarkan skala prioritas;

- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
- g. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan;

Bidang Idiologi dan Wasbang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bina Idiologi.
- b. Sub Bidang Bina Wasbang.

### **3. Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat**

Kepala Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Kewaspadaan berdasarkan skala prioritas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- g. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan;
- h. Pelaksanaan Koordinasi dengan berbagai SKPD tentang hal-hal yang akan menimbulkan permasalahan;
- i. Pelaksanaan Koordinasi dengan Muspida dan unsur Vertikal lain situasi daerah
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan

Bidang Kewaspadaan terdiri dari :

- a. Sub bidang penanganan konflik dan Pembinaan Masyarakat
- b. Sub bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

#### **4. Bidang Politik Dalam Negeri**

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi partai politik, pembinaan politik masyarakat bina hubungan antar lembaga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Fasilitasi Partai Politik, pembinaan politik masyarakat, bina hubungan antar lembaga; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat.
- b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi**


Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 Perda Nomor 4 Tahun 2011 terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3. Bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Bina Ideologi
  - b. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan
- 4. Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini Masyarakat
  - b. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
- 5. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
  - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 4 Tahun 2011

**Gambar : 2.1**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 Jabatan
2. Eselon III : 4 Jabatan
3. Eselon IV : 7 Jabatan

Sedangkan komposisi personil Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini berjumlah 33 (tiga puluh dua) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang CPNS dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 5 (lima) orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun komposisi Pegawai Badan Kesbang Pol berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel : 2.1**

*Jumlah pegawai Badan Kesbang Pol berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan*

| Golongan    | Latar Belakang Pendidikan |    |       |      |      | Jumlah |
|-------------|---------------------------|----|-------|------|------|--------|
|             | S2                        | S1 | D III | SLTA | SLTP |        |
| IV          | 1                         | 3  | -     | -    | -    | 4      |
| III         | -                         | 14 | 1     | 2    | -    | 17     |
| II          | -                         | -  | -     | 4    | 1    | 5      |
| I           | -                         | -  | -     | -    | -    | -      |
| PTT dan THL | -                         | 1  | -     | 5    | -    | 6      |

Dari tabel di atas dapat dilihat data kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2021, dengan latar belakang pendidikan tingkat S1 paling banyak, urutan kedua tamatan SLTA, urutan ketiga tamatan S2, DIII dan SLTP.

### 2.2.1 Asset/Modal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kesbangpol memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

**Tabel : 2.2**

| No. | Nama/Jenis Barang                        | Jumlah |
|-----|--|--------|
|     | <b>Tanah</b>                             |        |
| 1.  | Tanah Perumahan                          | 1      |
|     | <b>Gedung dan Bangunan</b>               |        |
| 1.  | Gedung Kantor                            | 1      |
| 2.  | Pelataran Parkir                         | 1      |
|     | <b>Jaringan/Instalasi</b>                |        |
| 1.  | Instalasi listrik                        | 1      |
|     | <b>Alat-alat Angkutan</b>                |        |
| 1.  | Kendaraan Bermotor Roda 4                | 5      |
| 2.  | Sepeda Motor                             | 8      |
| 3.  | Gerobak Dorong                           | 1      |
|     | <b>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b> |        |
| 1.  | Karpet                                   | 1      |
| 2.  | Karpet Mushalla                          | 2      |
| 3.  | Komputer                                 | 4      |
| 4.  | Printer                                  | 11     |
| 5.  | Kursi Kerja                              | 3      |
| 6.  | Meja Biro                                | 8      |
| 7.  | Meja Rapat                               | 1 set  |

|     |                        |       |
|-----|------------------------|-------|
| 8.  | Kursi Tamu             | 1 set |
| 9.  | Sofa                   | 1 set |
| 15. | Lemari Besi            | 5     |
| 16. | Laptop                 | 27    |
| 17. | Desktop all in one     | 4     |
| 18. | Neon Box               | 1     |
| 19. | Kulkas                 | 1     |
| 20. | Dispenser              | 1     |
| 21. | Mesin Tik Elektronik   | 1     |
| 22. | Meja Komputer          | 4     |
| 23. | Kursi rapat            | 106   |
| 24. | Meja ½ Biro            | 24    |
| 25. | Kursi Tunggu           | 4     |
| 26. | Lemari Kayu Arsip      | 9     |
| 27. | TV Panasonic           | 2     |
| 28. | Rak Piring             | 1     |
| 29. | Bendera Panjang Rimpel | 1 set |
| 30. | Magic com              | 1     |
| 31. | Kipas Angin            | 17    |
| 32. | Gorden                 | 2     |
| 33. | Alas Meja              | 2     |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 34. | UPS                                    | 2  |
| 35. | Hardisk external                       | 1  |
| 36. | Jet Kliner                             | 1  |
| 37. | Monitor                                | 2  |
| 38. | Jam Dinding                            | 2  |
| 39. | Bunga/Penghias Ruangan                 | 10 |
| 40. | Alas Meja/Penghias Ruangan             | 1  |
| 41. | Toples/Penghias Ruangan                | 1  |
| 42. | Tabung Pemadam Kebakaran               | 1  |
| 43. | Tangga                                 | 1  |
|     | <b>Alat-Alat Studio dan Komunikasi</b> |    |
| 1.  | Camera                                 | 5  |
| 2.  | Infocus                                | 2  |
| 3.  | Mesin Fax                              | 1  |
| 4.  | Wireless                               | 1  |
| 5.  | Sound system                           | 1  |
| 6.  | Alat Perekam                           | 3  |
|     | <b>Alat keamanan dan Perlindungan</b>  |    |
| 1.  | CCTV                                   | 1  |
|     | <b>Alat Kesehatan</b>                  |    |
| 1.  | Thermogun                              | 1  |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    | <b>Alat Pertanian</b> |   |
| 1. | Alat semprot Manual   | 1 |

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam enam tahun periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 -2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel : 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

| INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD                                  | TERGET NSPK/NSPM | TARGET IKK(YANG DITETAPKAN DALAM IKU) TH 2015 | TARGET INDIKAT OR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- |      |      |      |      |      |      | REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE |      |       |        |        |       |      | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE |      |       |        |          |        |      |
|--|------------------|---|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|------|-----------------------------|------|-------|--------|----------|--------|------|
|  |                  |   |                           | 2015                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015                            | 2016 | 2017  | 2018   | 2019   | 2020  | 2021 | 2015                        | 2016 | 2017  | 2018   | 2019     | 2020   | 2021 |
| 1  | 2                | 3   | 4                         | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12                              | 13   | 14    | 15     | 16     | 17    | 18   | 19                          | 20   | 21    | 22     | 23       | 24     | 25   |
| Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota |                  |   |                           |   | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  |                                 | -    | -     | 100%   | 100%   | 100%  |      |                             |      |       | 196.08 | 105.26   | 105.26 |      |
| Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras                 |                  |   |                           |   | 9%   | 8%   | 7%   | 6%   | 5%   | 4%   |                                 |      | 9,38% | 37,43% | 10,34% | -     |      |                             |      | 93.80 | 534,71 | (172,33) | -      |      |
| Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional                          |                  |   |                           |   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |                                 | -    | -     | 100%   | 100%   | 100%  |      |                             |      |       | 125    | 100      | 100    |      |
| Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada          |                  |   |                           |   | -    | -    | -    | 75%  | 70%  |      |                                 | -    | -     | -      | 80,90% | 68,2% |      |                             |      |       |        | 107.87   | 97.43  |      |

Dari Tabel diatas dapat diuraikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai 100%. Hal ini karena adanya adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong
2. Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional tercapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena:
  - Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
3. Indikator Kinerja Utama Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada tercapai 97% hal ini disebabkan kerja sama yang FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh karena :dan capaiannya yang terendah adalah persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyuluhan narkoba dan minuman keras.
  - a. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
  - b. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
  - c. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
  - d. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
  - e. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

Sedangkan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

TABEL II.4

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

| URAIAN TARGET IKK/PROGRAM /KEGIATAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE- |               |               |               |               |               |      | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE |               |               |               |               |               |      | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE |      |      |      |      | RATA-RATA PERTUMBUHAN |      |          |           |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|------|------|------|------|-----------------------|------|----------|-----------|
|                                     | 2015                    | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021 | 2015                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021 | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020                  | 2021 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1                                   | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8    | 9                                | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21                    | 20   | 21       |           |
| <i>Total</i>                        | 4,461.448,458           | 4.103.185.424 | 4.474.838.921 | 4.571.385.291 | 4.662.510.892 | 5.699.724.158 |      | 4.130.855.218                    | 3.848.999.346 | 4.140.412.597 | 4.080.095.667 | 4.408.998.061 | 5.112.244.223 |      | 93   | 94   | 93   | 89   | 94   | 91                    |      | 0,27     | 0,07      |

Dari Tabel diatas dapat kita disimpulkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2015-2021 sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.461.448.458, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.151.032.968 dan belanja langsung Rp. 2.310.416.090, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.130.855.218,- atau sebesar 93%.
- b. Tahun 2016 Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.103.185.424,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.115.178.949 dan belanja langsung Rp. 1.988.006.475,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.848.999.346,- atau 94%.
- c. Tahun 2017 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.474.838.921,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.355.165.231 dan belanja langsung Rp. 2.429.973.790,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.140.412.597,- atau 93%.
- d. Tahun 2018 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.571.385.291,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.355.165.231 dan belanja langsung Rp. 2.216.220.060,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.080.095.667,- atau 89%.
- e. Tahun 2019 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.662.510.892,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.410.487.332 dan belanja tidak langsung Rp. 2.252.023.560,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.080.095.667,- atau 94%.
- f. Tahun 2020 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 5.699.724.158,- yang terdiri dari belanja langsung Rp. 2.351.911.750 dan belanja langsung Rp. 3.347.812.408,- atau 91%.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran yang paling rendah pada tahun 2018 yang disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja tidak langsung yang disebabkan oleh karena adanya pegawai yang pindah dan pegawai yang pensiun.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Apabila dikaitkan dengan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Kelembagaan, dalam hal ini Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Kementerian Dalam Negeri, maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dimana hal ini tergambar dari Tujuan Strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yaitu : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan indikator sasaran strategis meliputi :
  1. Indeks Demokrasi Indonesia,
  2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu/kada dan daerah,
  3. Indeks kinerja Ormas
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah, dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut :
  1. Indeks ketahanan Nasional Gatra Ideologi,
  2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM),
  3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi,
  4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Meningkatnya kewaspadaan Nasional dengan indikator sasaran strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Hal ini telah tergambar dari program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, khususnya dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi ,Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Mengacu pada hasil analisis Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

**(a) Kondisi politik :**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.

2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

**(b) Kondisi Sosial:**

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

**(c) Kondisi Ekonomi :**

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya asset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

**(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :**

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

**(a) Kondisi Politik :**

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

**(b) Kondisi Sosial Budaya :**

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

**(c) Kondisi Ekonomi :**

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.
5. Penduduk Sumatera Barat yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

**(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :**

1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki permasalahan sebagai tantangan internal dan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| Masalah Pokok   | Masalah  | Akar Masalah   |
|---|--|--|
| Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. | Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan terintegrasi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.</li> <li>b. Belum optimalnya peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan politik.</li> <li>c. Belum Optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>d. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.</li> <li>e. Belum optimalnya peningkatan kewaspadaan nasional, dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.</li> </ul> |

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016- 2021 disusun untuk menunjang misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, instansi ini memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya. Hal ini diwujudkan dalam sejumlah program urusan Kesatuan Bangsa yang sesuai misi 4. Program-program adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- c. Program Peningkatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD.

**Faktor Penghambat :**

1. Adanya pergesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan.
2. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.
3. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
4. Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas Partai Politik.
5. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
6. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
7. Belum optimalnya kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

**Faktor Pendorong :**

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem Politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang politik dan sistem pemilukada serentak.
2. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah khususnya Misi ke-1 pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Adanya koordinasi dan Komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkum-HAM, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
5. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Orkemas dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri adalah sesuai dengan Visi Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yaitu : “ TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Sedangkan misi Presiden adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Struktur ekonomi yang Produktif, mandiri dan berdaya saing,
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga,
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya,
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Berdasarkan visi, misi dan arahan Presiden, maka ditetapkanlah arah dan strategi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dalam mencapai tujuan pada Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, melalui :

- a. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi,
- b. Peningkatan kapasitas partai politik,
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada,
- d. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan,
- e. Penghayatan, pengamalan, pembumihian nilai-nilai ideologi Pancasila,
- f. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa, dan
- g. Fasilitasi penanganan konflik sosial

Dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa hambatan, hal itu disebabkan oleh:

1. Belum terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan Satgas Revolusi Mental.
2. Belum optimalnya peran dan fungsi forum-forum pendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

3. Belum optimalnya akses terhadap data dan informasi

Di samping itu juga terdapat faktor yang mendorong untuk pencapaian sasaran seperti :

1. Kemajemukan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan karakteristik masyarakat minangkabau yang hidup berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan di tengah masyarakat.
2. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Jajaran TNI, Keimigrasian, senantiasa bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meredam potensi Konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Lima Puluh Kota dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Karakteristik lokasi dan wilayah, meliputi :

a. Letak dan luas wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama di jalur darat dengan Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman dan Provinsi Riau. Luas daratan Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 3.354,30 Km<sup>2</sup> yang berarti 7,94% dari luas daratan Provinsi Sumatera Barat.

b. Kondisi geografis

Secara geografis, Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0° 25' 28,71" LU dan 0° 22' 14,52" LS dan antara 100° 15' 44,10" BT- 100° 50' 47,80" BT. Suhu udara Kabupaten Lima Puluh Kota berkisar antara 21° – 32° Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 persen sampai dengan 50 persen. Topografi Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, pariwisata, pertambangan dan potensi kawasan hutan.

3. Wilayah rawan bencana

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran dan Pandemi covid-19. Di samping itu bencana yang juga sering terjadi adalah gempa bumi. Walaupun wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota bukan epicentrum, tetapi dampak gempa yang terjadi di sepanjang sesar semangka di sepanjang bukit barisan dan letusan gunung berapi sangat berdampak buruk bagi Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 4. Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah 383.525 jiwa.

Jika ditinjau dari aspek telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka faktor penghambat dalam pelayanan Perangkat Daerah adalah Luas dan Letak Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana.

Sedangkanyang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan organisasi adalah karakteristik masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang majemuk namun memiliki ketahanan sosial yang kuat, merupakan salah satu modal dasar untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa yang juga memfasilitasi pembangunan Sistem Politik yang demokratis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dewasa ini diharapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut di atas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan Tupoksi Badan Kesbangpol.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian, terdapat juga sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan yang mendasar di bidang kesatuan bangsa dan politik yang memerlukan penanganan prioritas. Untuk Tahun 2016 – 2021, isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh adalah :

- a. Makin memudarnya rasa berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.
- b. Gangguan keamanan dan ketertiban yang cenderung meningkat terutama yang berlatar belakang daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) dan konflik umat beragama.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
- d. Peredaran, dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dan minuman keras di tengah masyarakat cenderung meningkat.
- e. Belum jelasnya status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terukur secara jelas dimana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Untuk menangani isu-isu strategis diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota akan:

- a. Melaksanakan peringatan hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota, melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, Diskusi Pemantapan 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dan Bimbingan Teknis pemantapan nilai-nilai bela Negara, membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Satuan Tugas Revolusi Mental.
- b. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dan kemampuan Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka deteksi dini dan cegah dini untuk penanganan konflik sosial baik masalah yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) maupun yang berkaitan dengan konflik umat beragama. Disamping itu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah dan juga memaksimalkan peran forum-forum strategis Badan Kesatuan Bangsa dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Melakukan sejumlah langkah untuk mendukung upaya penurunan jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkoba dan minuman keras di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melaksanakan penyuluhan pencegahan

- peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang, dan Pemuda.
- d. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula/generasi muda, aparatur Kecamatan, Aparatur Nagari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh adat, Bundo Kanduang dan Pemuda, melakukan pembinaan kepada Partai Politik dan Orkemas dan verifikasi permohonan pencairan dana bantuan keuangan partai politik serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mendapatkan kejelasan tentang status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga urusan pemerintahan umum dan FORKOPIMDA tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, akan tetapi dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO  | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN   | FORMULASI PENGHITUNGAN  | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |       |       |       |       |       |
|-----|--|--|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  |  |   |   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  |
| 1.  | Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat            | Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota               | <u>Indikator tujuan :</u><br><u>Indeks Ketahanan Sosial Budaya</u><br><br><u>Indikator sasaran 1:</u><br>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan pemilukada | Data dari LAN<br><br>$\frac{\text{jumlah pengguna hak pilih}}{\text{jumlah pemilih pada DPT}} \times 100$   | 62,78                                       | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,90 | 62,90 |
|     |  | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat                     | <u>Indikator sasaran 2:</u><br>Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota   | $\frac{\text{jumlah fasilitasi penyelesaian konflik sosial pada tahun } n}{\text{jumlah konflik sosial pada tahun } n} \times 100$  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 2.  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah | <u>Indikator tujuan</u><br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata dari nilai timbang x 25 (Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2019) |   |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|
|  |  |  | <u>Indikator Sasaran 1 :</u><br>Nilai AKIP | Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  | Indikator Sasaran 2 :<br>Nilai IRB         | Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat   | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  | Indikator Sasaran 3<br>Nilai IKM           | Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| <b>VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH</b> |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>MISI IV : Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya</b>   |   |   |  |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Kebijakan</b>   |
| Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat   | 1. Meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | 1. Menyusun Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<br>2. Menyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di DaerahMeningkatkan partisipasi |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | <p>masyarakat dalam pemilukada dan pemilu</p> <p>3. Melaksanakan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.</p> <p>4. Mengoptimalkan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> |
|  |  | 2. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan                            | <p>1. Menyusun Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</p> <p>2. Menyusun Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa</p>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>   | <p>Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</p> <p>3. Melaksanakan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</p> <p>4. Mengoptimalkan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</p> <p>5. Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> |
|  | <p>2. Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat</p> | <p>1. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</p> | <p>1. Menyusun Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>2. Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>3. Menyusun Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>4. Mengoptimalkan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan</p>        |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p>Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>5. Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p>  |
|  |  | <p>3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> | <p>1. Menyusun Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>2. Menyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>3. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>4. Mengoptimalkan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Kepercayaan di Daerah.<br>5. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   |
|  |  | 4. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1. Menyusun Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.<br>2. Menyusun Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.<br>3. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.<br>4. Mengoptimalkan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>5. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>6. Memfasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.</p> |
|--|--|--|---|

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program yang disusun untuk 6 (enam) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk tahun 2021-2026 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenklatur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol untuk tahun 2021-2026 yang disertai kebutuhan dana/pagu indikatif.

Tabel 6.1 (Tabel I-C. 27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota

| Tujuan  | Sasaran  | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (otomatis) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |                |                |                |                |                | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi         |   |                      |
|---|--|-----------------|---|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|---|----------------------|
|   |  |                 |   |   |   | Tahun 1 (2021)                                |               | Tahun 2 (2022) |               | Tahun 3 (2023) |               | Tahun 4 (2024) |                | Tahun 5 (2025) |                | Tahun 6 (2026) |                |                                 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                      |
|   |  |                 |   |   |   | Target  | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             |                                 |                | Target  | Rp                   |
| 1   | 2  | 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8             | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14             | 15             | 16             | 17             | 18             | 19                              | 20             |   |                      |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik daerah | Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah |                 |   |   |   |   | 6,454,904,789 | 5              | 8,574,808,054 | 5              | 9,487,289,646 | 5              | 11,040,173,545 | 5              | 10,486,769,487 | 5              | 10,980,815,695 | 54,118,250,368                  |                |   |                      |
|   |  | 8 01            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 95,60%  | 100%  | 3,475,017,263 | 100%           | 3,989,240,228 | 100%           | 4,188,702,239 | 100%           | 4,768,137,351  | 100%           | 4,615,839,219  | 100%           | 4,846,631,180  | 100%                            | 24,418,777,832 |   |                      |
|   |  | 8 01 01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 99,23%  | 100%  | 36,369,500    | 100%           | 36,469,500    | 100%           | 38,292,975    | 100%           | 40,207,624     | 95%            | 42,218,005     | 100%           | 44,328,905     | 100%                            | 237,886,509    |   |                      |
|   |  | 8 01 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Renja yang disusun   | 1 Dokumen                                       | 2 Dokumen                                     | 5,552,200     | 1 dokumen      | 5,552,200     | 1 dokumen      | 5,829,810     | 1 dokumen      | 6,121,301      | 1 dokumen      | 6,427,366      | 1 dokumen      | 6,748,734      | 7 Dokumen                       | 36,231,610     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA yang disusun   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 5,001,900     | 1 dokumen      | 5,101,900     | 1 dokumen      | 5,356,995     | 1 dokumen      | 5,624,845      | 1 dokumen      | 5,906,087      | 1 dokumen      | 6,201,391      | 6 Dokumen                       | 33,193,118     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun                                   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 5,085,100     | 1 dokumen      | 5,085,100     | 1 dokumen      | 5,339,355     | 1 dokumen      | 5,606,323      | 1 dokumen      | 5,886,639      | 1 dokumen      | 6,180,971      | 6 Dokumen                       | 33,183,487     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA yang disusun   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 5,040,300     | 1 dokumen      | 5,040,300     | 1 dokumen      | 5,292,315     | 1 dokumen      | 5,556,931      | 1 dokumen      | 5,834,777      | 1 dokumen      | 6,126,516      | 6 Dokumen                       | 32,891,139     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPPA yang disusun  | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 5,010,300     | 1 dokumen      | 5,010,300     | 1 dokumen      | 5,260,815     | 1 dokumen      | 5,523,856      | 1 dokumen      | 5,800,049      | 1 dokumen      | 6,090,051      | 6 Dokumen                       | 32,695,370     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah LKJIP, LKPI/LPPD, SPIP yang disusun                                  | 12 Dokumen                                      | 12 Dokumen                                    | 5,195,200     | 3 laporan      | 5,195,200     | 3 laporan      | 5,454,960     | 3 laporan      | 5,727,708      | 3 laporan      | 6,014,093      | 3 laporan      | 6,314,798      | 27 Dokumen                      | 33,901,959     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi                           | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 5,484,500     | 1 dokumen      | 5,484,500     | 1 dokumen      | 5,758,725     | 1 dokumen      | 6,046,661      | 1 dokumen      | 6,348,994      | 1 dokumen      | 6,666,444      | 6 dokumen                       | 35,789,825     | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |
|   |  | 8 01 01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 97,70%  | 100%  | 2,553,595,663 | 100%           | 2,948,842,528 | 100%           | 3,096,284,654 | 100%           | 3,251,098,887  | 100%           | 3,413,653,831  | 100%           | 3,584,336,523  | 100%                            | 18,847,812,087 |   |                      |
|   |  | 8 01 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah bulan gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan                         | 26 orang  | 28 orang                                      | 2,527,804,663 | 28 orang       | 2,914,182,528 | 28 orang       | 3,059,891,654 | 28 orang       | 3,212,886,237  | 28 orang       | 3,373,530,549  | 28 orang       | 3,542,207,076  | 168 orang                       | 18,630,502,708 | Badan Kesbangpol  | Kab. Lima Puluh Kota |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output)      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |                |            |                |            |                |             |                |             |                |             |   |             | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|----------------------|
|        |         |                 |   |  |   | Tahun 1 (2021)                                |            | Tahun 2 (2022) |            | Tahun 3 (2023) |            | Tahun 4 (2024) |             | Tahun 5 (2025) |             | Tahun 6 (2026) |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                 |                      |
|        |         |                 |   |  |   | Target  | Rp         | Target         | Rp         | Target         | Rp         | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target  | Rp          |                                 |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4   | 5  | 6   | 7   | 8          | 9              | 10         | 11             | 12         | 13             | 14          | 15             | 16          | 17             | 18          | 19  | 20          |                                 |                      |
|        |         | 8 01 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun                                     | 18 Dokumen                                      | 18 dokumen                                    | 10,307,800 | 18 dokumen     | 10,447,800 | 18 dokumen     | 10,970,190 | 18 dokumen     | 11,518,700  | 18 dokumen     | 12,094,634  | 18 dokumen     | 12,699,366  | 108 Dokumen   | 68,038,490  | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol                   | 1 Laporan                                       | 1 laporan                                     | 5,278,200  | 1 laporan      | 5,358,200  | 1 laporan      | 5,626,110  | 1 laporan      | 5,907,416   | 1 laporan      | 6,202,786   | 1 laporan      | 6,512,926   | 6 Laporan   | 34,885,637  | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik | 24 laporan                                      | 24 laporan                                    | 5,182,200  | 24 laporan     | 13,831,200 | 24 laporan     | 14,522,760 | 24 laporan     | 15,248,898  | 24 laporan     | 16,011,343  | 24 laporan     | 16,811,910  | 144 laporan   | 81,608,311  | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran                        | 1 laporan                                       | 1 laporan                                     | 5,022,800  | 1 laporan      | 5,022,800  | 1 laporan      | 5,273,940  | 1 laporan      | 5,537,637   | 1 laporan      | 5,814,519   | 1 laporan      | 6,105,245   | 6 laporan   | 32,776,941  | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 0%  | 100%  | 4,759,900  | 100%           | 5,041,000  | 100%           | 5,293,050  | 100%           | 5,557,703   | 100%           | 5,835,588   | 100%           | 6,127,367   | 100%  | 32,614,607  |                                 |                      |
|        |         | 8 01 01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Laporan Asset   | 4 dokumen                                       | 4 dokumen                                     | 4,759,900  | 4 dokumen      | 5,041,000  | 4 dokumen      | 5,293,050  | 4 dokumen      | 5,557,703   | 4 dokumen      | 5,835,588   | 4 dokumen      | 6,127,367   | 24 dokumen  | 32,614,607  | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 0%  | 100%  | 35,500,000 | 100%           | 94,304,500 | 100%           | 99,019,725 | 100%           | 103,970,711 | 100%           | 109,169,247 | 100%           | 114,627,709 | 100%  | 556,591,892 |                                 |                      |
|        |         | 8 01 01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya                          |   | 40 stel                                       | 40,000,000 | 40 stel        | 42,000,000 | 40 stel        | 44,100,000 | 40 stel        | 46,305,000  | 40 stel        | 48,620,250  | 200 Stel       | 221,025,250 |   |             | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | jumlah kali mengikuti diklat   | 3 kali  | 3 kali  | 19,500,000 | 3 kali         | 19,500,000 | 3 kali         | 20,475,000 | 3 kali         | 21,498,750  | 3 kali         | 22,573,688  | 3 kali         | 23,702,372  | 18 kali   | 127,249,810 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah kali sosialisasi yang diadakan  | -   | 1 kali  | 18,804,500 | 1 kali         | 19,744,725 | 1 kali         | 20,731,961 | 1 kali         | 21,768,559  | 1 kali         | 22,856,987  | 5 kali         | 103,906,732 |   |             | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 02 01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah kali mengikuti bimtek   | 2 kali  | 2 kali  | 16,000,000 | 2 kali         | 16,000,000 | 2 kali         | 16,800,000 | 2 kali         | 17,640,000  | 2 kali         | 18,522,000  | 2 kali         | 19,448,100  | 12 kali   | 104,410,100 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (otonomi dan Kegiatan (Output))                                     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                         |             |                         |             |                         |             |                         |             |                         |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |                      |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |         |                 |  |  |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022)          |             | Tahun 3 (2023)          |             | Tahun 4 (2024)          |             | Tahun 5 (2025)          |             | Tahun 6 (2026)          |             |   |                                 |                      |                      |
|        |         |                 |  |  |   | Target  | Rp          | Target                  | Rp          | Target                  | Rp          | Target                  | Rp          | Target                  | Rp          | Target                  | Rp          |   |                                 |                      | Target               |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5  | 6   | 7   | 8           | 9                       | 10          | 11                      | 12          | 13                      | 14          | 15                      | 16          | 17                      | 18          | 19  | 20                              |                      |                      |
|        |         | 8 01 01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 93,65%  | 100%  | 318,781,400 | 100%                    | 352,138,200 | 100%                    | 369,745,110 | 100%                    | 388,232,366 | 100%                    | 407,643,984 | 100%                    | 428,026,183 | 100%  | 2,264,567,242                   |                      |                      |
|        |         | 8 01 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis alat listrik yang diadakan  | 12 Bulan  | 6 jenis                                       | 9,664,000   | 6 jenis                 | 10,729,200  | 6 jenis                 | 11,265,660  | 6 jenis                 | 11,828,943  | 6 jenis                 | 12,420,390  | 6 jenis                 | 13,041,410  | 6 jenis   | 68,949,603                      | Badan Kesbangpol     | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan  | 2 unit Komputer PC all in one                   | - 2 unit                                      | 30,000,000  | 2 unit                  | 31,500,000  | 2 unit                  | 33,075,000  | 2 unit                  | 34,728,750  | 2 unit                  | 36,465,188  | 10 unit                 | 165,768,938 |   | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |                      |
|        |         | 8 01 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan<br>Jumlah jenis ATK yang diadakan dalam satu tahun                  | 12 Bulan  | 22 jenis<br>40 jenis                          | 29,078,700  | 22 jenis<br>40 jenis    | 29,100,900  | 22 jenis<br>40 jenis    | 30,555,945  | 22 jenis<br>40 jenis    | 32,083,742  | 22 jenis<br>40 jenis    | 33,687,929  | 22 jenis<br>40 jenis    | 35,372,326  | 22 jenis<br>40 jenis  | 189,879,542                     | Badan Kesbangpol     | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang yang dicetak<br>Jumlah lembar penggandaan  | 12 Bulan  | 7 jenis<br>20007 lembar                       | 34,125,200  | 7 jenis<br>20010 lembar | 34,124,600  | 7 jenis<br>20020 lembar | 35,830,830  | 7 jenis<br>20030 lembar | 37,622,372  | 7 jenis<br>20040 lembar | 39,503,490  | 7 jenis<br>20050 lembar | 41,478,665  | 7 jenis<br>20157 lembar                                     | 222,685,156                     | Badan Kesbangpol     | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.06.07 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah porsi yang diadakan untuk melayani tamu   | 473 porsi                                       | 600 porsi                                     | 16,500,000  | 600 porsi               | 16,500,000  | 600 porsi               | 17,325,000  | 600 porsi               | 18,191,250  | 600 porsi               | 19,100,813  | 600 porsi               | 20,055,853  | 3.600 porsi   | 107,672,916                     | Badan Kesbangpol     | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.06.08 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah oh yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi<br>Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan | 291 porsi                                       | 304 oh  | 229,413,500 | 304 oh                  | 231,683,500 | 304 oh                  | 243,267,675 | 304 oh                  | 255,431,059 | 304 oh                  | 268,202,612 | 304 oh                  | 281,612,742 | 1824 oh   | 1,509,611,088                   | Badan Kesbangpol     | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 97,96%  | 100%  | 111,560,000 | 100%                    | 117,408,000 | 100%                    | 123,278,400 | 100%                    | 499,442,320 | 100%                    | 133,709,436 | 100%                    | 140,394,908 | 100%  | 1,125,793,064                   |                      |                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output)              | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)                                 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |   |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|----------------------|
|        |         |                 |   |  |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022)     |             | Tahun 3 (2023)     |             | Tahun 4 (2024)     |             | Tahun 5 (2025)     |             | Tahun 6 (2026)     |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                 |                      |
|        |         |                 |   |  |   | Target  | Rp          | Target             | Rp          | Target             | Rp          | Target             | Rp          | Target             | Rp          | Target             | Rp          | Target  | Rp            |                                 |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4   | 5  | 6   | 7   | 8           | 9                  | 10          | 11                 | 12          | 13                 | 14          | 15                 | 16          | 17                 | 18          | 19  | 20            |                                 |                      |
|        |         | 8 01 01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah unit kendaraan roda 2 yang diadakan   | 1 Unit  | 2 unit  | 40,000,000  | 2 unit             | 40,000,000  | 2 unit             | 42,000,000  | 2 unit             | 414,100,000 | 2 unit             | 44,100,000  | 2 unit             | 46,305,000  | 12 unit   | 626,505,000   | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat)   | 32 kursi rapat 3 lernari arsip  | 2 unit  | 8,610,000   | 2 unit             | 19,070,000  | 2 unit             | 20,023,500  | 2 unit             | 21,024,675  | 2 unit             | 22,075,909  | 2 unit             | 23,179,704  | 12 unit   | 113,983,788   | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor  | 2 AC, 3 Kipas Angin, 1 set sisi TV, 1 Set Gorden, 1 buah Laptop, 1 buah Printer | 6 unit  | 62,950,000  | 6 unit             | 58,338,000  | 6 unit             | 61,254,900  | 6 unit             | 64,317,645  | 6 unit             | 67,533,527  | 6 unit             | 70,910,204  | 36 unit   | 385,304,276   | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 90,91%  | 100%  | 208,788,800 | 100%               | 227,304,500 | 100%               | 238,669,725 | 100%               | 250,603,211 | 100%               | 263,133,372 | 100%               | 276,290,040 | 100%  | 1,464,789,648 |                                 |                      |
|        |         | 8 01 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah buku cek yang disediakan<br>Jumlah lembar materai yang disediakan               | 12 Bulan  | 2 buah 3042 lembar                            | 3,840,000   | 2 buah 3050 lembar | 3,840,000   | 2 buah 3050 lembar | 4,032,000   | 2 buah 3050 lembar | 4,233,600   | 2 buah 3050 lembar | 4,445,280   | 2 buah 3050 lembar | 4,667,544   | 12 buah 18292 lembar  | 25,058,424    | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah kali pembayaran rekening telepon, listrik, air, surat kabar dan TV berlangganan | 12 Bulan  | 1 kali  | 43,092,000  | 1 kali             | 52,092,000  | 1 kali             | 54,696,600  | 1 kali             | 57,431,430  | 1 kali             | 60,303,002  | 1 kali             | 63,318,152  | 12 kali   | 330,933,183   | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak biasa           | 12 Bulan  | 12 bulan                                      | 161,856,800 | 12 bulan           | 171,372,500 | 12 bulan           | 179,941,125 | 12 bulan           | 188,938,181 | 12 bulan           | 198,385,090 | 12 bulan           | 208,304,345 | 72 Bulan  | 1,108,798,041 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 94,20%  | 100%  | 205,662,000 | 100%               | 207,732,000 | 100%               | 218,118,600 | 100%               | 229,024,530 | 100%               | 240,475,757 | 100%               | 252,499,544 | 100%  | 1,353,512,431 |                                 |                      |

| Tujuan   | Sasaran  | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |   |                | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--|--|-----------------|---|---|---|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---|----------------|---------------------------------|----------------------|
|  |  |                 |   |   |   | Tahun 1 (2021)                                |               | Tahun 2 (2022)                               |               | Tahun 3 (2023)                               |               | Tahun 4 (2024)                               |               | Tahun 5 (2025)                               |               | Tahun 6 (2026)                               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |                                 |                      |
|  |  |                 |   |   |   | Target  | Rp            | Target                                       | Rp            | Target                                       | Rp            | Target                                       | Rp            | Target                                       | Rp            | Target                                       | Rp            | Target  | Rp             |                                 |                      |
| 1  | 2  | 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8             | 9  | 10            | 11   | 12            | 13   | 14            | 15   | 16            | 17   | 18            | 19  | 20             |                                 |                      |
|  |  | 8 01 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan                             | Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinasnya<br>Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai pembayaran pemeliharaan, penggantian suku cadang dan servisnya<br>Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinasnya | 12 bulan  | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2  | 172,290,000   | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2 | 172,290,000   | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2 | 180,904,500   | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2 | 189,949,725   | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2 | 199,447,211   | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2 | 209,419,572   | 4 roda 4<br>8 roda 2<br>12 roda 4 dan roda 2                | 1,124,301,008  | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 8 01 01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | 12 Bulan  | 32 unit                                       | 16,880,000    | 32 unit                                      | 18,950,000    | 32 unit                                      | 19,897,500    | 32 unit                                      | 20,892,375    | 32 unit                                      | 21,936,994    | 32 unit                                      | 23,033,843    | 32 unit   | 121,590,712    | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|  |  | 8 01 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor   | 1 Paket   | 1 paket                                       | 16,492,000    | 1 paket                                      | 16,492,000    | 1 paket                                      | 17,316,600    | 1 paket                                      | 18,182,430    | 1 paket                                      | 19,091,552    | 1 paket                                      | 20,046,129    | 6 Paket   | 107,620,711    | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
| <b>Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat</b> | Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota | 8 01 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> | Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik   | 78,01%  | 70%   | 1,026,404,726 | 80%  | 1,482,694,226 | 80%  | 1,942,931,926 | 85%  | 2,675,000,000 | 85%  | 2,150,000,000 | 90%  | 2,125,000,000 | 83%   | 11,402,030,878 |                                 |                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |        |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|---------------------------------|--------|--------|
|        |         |                 |   |   |   | Tahun 1 (2021)                                |               | Tahun 2 (2022) |               | Tahun 3 (2023) |               | Tahun 4 (2024) |               | Tahun 5 (2025) |               | Tahun 6 (2026) |               |   |                                 |        |        |
|        |         |                 |   |   |   | Target  | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            |   |                                 |        | Target |
| 1      | 2       | 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8             | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15             | 16            | 17             | 18            | 19  | 20                              |        |        |
|        |         | 8 01 03.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik                                 | 78,01%  | 70%   | 1.026.404.726 | 80%            | 1.482.694.226 | 80%            | 1.942.931.926 | 85%            | 2.675.000.000 | 85%            | 2.150.000.000 | 90%            | 2.125.000.000 | 83%   | 11.402.030.878                  |        |        |
|        |         | 8 01 03.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 | Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun                                 | 12 Bulan  | 2 Dokumen                                     |               | 2 Dokumen      |               | 2 Dokumen      | 1.000.000     | 2 Dokumen   | 4.000.000                       |        |        |
|        |         | 8 01 03.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah     | Jumlah dokumen SK yang disusun  | 12 Bulan  | 2 Dokumen                                     |               | 3 Dokumen      |               | 3 Dokumen      | 1.000.000     | 3 Dokumen   | 4.000.000                       |        |        |

| Tujuan | Svaram | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--------|--------|-----------------|---|---|---|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|----------------------|
|        |        |                 |   |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022)    |               | Tahun 3 (2023)    |               | Tahun 4 (2024)    |               | Tahun 5 (2025)    |               | Tahun 6 (2026)    |               |   |               |                                 |                      |
|        |        |                 |   |   |   | Target  | Rp          | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target  | Rp            |                                 |                      |
| 1      | 2      | 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8           | 9                 | 10            | 11                | 12            | 13                | 14            | 15                | 16            | 17                | 18            | 19  | 20            |                                 |                      |
|        |        | 8 01 03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                          | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                                      | 15 kali   | 1 Kali  | 28,047,200  | 3 Kali            | 162,332,500   | 4 Kali            | 324,000,000   | 13 Kali           | 448,000,000   | 1 Kali            | 50,000,000    | 1 Kali            | 100,000,000   | 23 kali   | 1,112,379,700 | Dinas Sosial                    | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |        | 8 01 03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Jumlah sosialisasi bupol dan verifikasi bupol                             | 8 partai  | 1 Kali, 10 partai                             | 986,683,226 | 1 kali, 10 Partai | 1,262,931,926 | 1 kali, 10 Partai | 1,502,931,926 | 1 kali, 10 Partai | 1,725,000,000 | 1 kali, 10 Partai | 1,750,000,000 | 1 kali, 10 Partai | 1,825,000,000 | 6 kali, 60 Partai   | 9,052,547,078 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |        | 8 01 03.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah bulan dilaksanakannya monitoring                                   | 12 bulan  | 12 Bulan                                      | 11,674,300  | 12 bulan          | 57,429,800    | 12 bulan          | 114,000,000   | 12 bulan          | 500,000,000   | 12 bulan          | 348,000,000   | 12 bulan          | 198,000,000   | 72 bulan  | 1,229,104,100 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |        | 8 01 04         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN   | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas                              | 0%  | 70%   | 110,517,900 | 80%               | 212,203,300   | 85%               | 236,000,000   | 85%               | 261,000,000   | 90%               | 286,000,000   | 90%               | 336,000,000   | 83%   | 1,441,721,200 |                                 |                      |
|        |        | 8 01 04.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat  | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas                              |   | 70%   | 110,517,900 | 80%               | 212,203,300   | 85%               | 250,000,000   | 85%               | 275,000,000   | 90%               | 300,000,000   | 90%               | 350,000,000   | 83%   | 1,497,721,200 |                                 |                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |   |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|----------------------|
|        |         |                 |  |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |             | Tahun 3 (2023) |             | Tahun 4 (2024) |             | Tahun 5 (2025) |             | Tahun 6 (2026) |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                 |                      |
|        |         |                 |  |   |   | Target  | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target  | Rp            |                                 |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14          | 15             | 16          | 17             | 18          | 19  | 20            |                                 |                      |
|        |         | 8 01 04.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Tektis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun                                 |   |   |             |                |             | 1 dokumen      | 1,000,000   | 4 dokumen   | 4,000,000     |                                 |                      |
|        |         | 8 01 04.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah dokumen SK yang disusun  |   |   |             |                |             | 1 SK           | 1,000,000   | 4 dokumen   | 4,000,000     |                                 |                      |
|        |         | 8 01 04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                | Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi                           |   | 25 ormas                                      | 110,517,900 | 25 ormas       | 212,203,300 | 30 Ormas       | 236,000,000 | 35 Ormas       | 261,000,000 | 40 Ormas       | 286,000,000 | 45 Ormas       | 336,000,000 | 200 ormas   | 1,441,721,200 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 04.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah               | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                       |   |   |             |                |             | 12 kali        | 6,000,000   | 48 Kali   | 24,000,000    |                                 |                      |

| Tujuan | Sasaran  | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output)             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi        |   |    |
|--------|--|-----------------|---|---|---|---|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|---|----|
|        |  |                 |   |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |               | Tahun 3 (2023) |               | Tahun 4 (2024) |               | Tahun 5 (2025) |               | Tahun 6 (2026) |               |                                 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |    |
|        |  |                 |   |   |   | Target  | Rp          | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            |                                 |               | Target  | Rp |
| 1      | 2  | 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8           | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15             | 16            | 17             | 18            | 19                              | 20            |   |    |
|        |  | 8 01 04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dihadang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah monitoring yang dilaksanakan   |   |   |             |                |               | 12 kali        | 6,000,000     | 48 Kali                         | 24,000,000    |   |    |
|        | Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah masyarakat | 8 01 02         | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN  | Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 95,34%  | 70,00%  | 433,738,400 | 85%            | 1,110,871,700 | 85%            | 1,221,958,810 | 85%            | 1,344,154,691 | 90%            | 1,344,154,691 | 90%            | 1,478,570,160 | 85%                             | 6,933,448,452 |   |    |
|        |  | 8 01 02.2.01.03 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pementapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 95,34%  | 70,00%  | 433,738,400 | 85%            | 1,110,871,700 | 85%            | 1,221,958,810 | 85%            | 1,344,154,691 | 90%            | 1,344,154,691 | 90%            | 1,478,570,160 | 85%                             | 6,933,448,452 |   |    |
|        |  | 8 01 02.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun   |   |   |             |                |               | 1 dokumen      | 1,000,000     | 4 Dokumen                       | 4,000,000     |   |    |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |  |             |  |             |  |             |  |             |  |             |   |                  | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|------------------|---------------------------------|----------------------|
|        |         |                 |   |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022)                               |             | Tahun 3 (2023)                               |             | Tahun 4 (2024)                               |             | Tahun 5 (2025)                                 |             | Tahun 6 (2026)                                 |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  |                                 |                      |
|        |         |                 |   |   |   | Target  | Rp          | Target                                       | Rp          | Target                                       | Rp          | Target                                       | Rp          | Target   | Rp          | Target   | Rp          | Target  | Rp               |                                 |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4   | 5   | 6   | 7   | 8           | 9  | 10          | 11   | 12          | 13   | 14          | 15   | 16          | 17   | 18          | 19  | 20               |                                 |                      |
|        |         | 8 01 02.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                    | Jumlah dokumen SK yang disusun  |   |   |             |  |             | 1 SK   | 1,000,000   | 1 SK   | 1,000,000   | 1 SK   | 1,000,000   | 1 SK   | 1,000,000   | 4 SK  | 4,000,000        |                                 |                      |
|        |         | 8 01 02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         | bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM  | -   | Bimtek 6 kali, Sosialisasi 7 Kali, FPK, GNRM  | 184,448,000 | Bimtek 7 kali, Sosialisasi 7 Kali, FPK, GNRM | 708,272,100 | Bimtek 7 kali, Sosialisasi 8 Kali, FPK, GNRM | 779,099,310 | Bimtek 8 kali, Sosialisasi 8 Kali, FPK, GNRM | 857,009,241 | Bimtek 10 kali, Sosialisasi 10 Kali, FPK, GNRM | 857,009,241 | Bimtek 10 kali, Sosialisasi 10 Kali, FPK, GNRM | 942,710,165 | Bimtek 48 kali, Sosialisasi 50 Kali, FPK, GNRM              | 4,328,548,057    | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 02.2.03.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Peringatan 7 Titik  | 3 titik kegiatan                                | 8 kali  | 249,290,400 | 8 kali                                       | 324,561,000 | 8 kali                                       | 357,017,100 | 8 kali                                       | 392,718,810 | 8 kali   | 392,718,810 | 8 kali   | 431,990,691 | 48 kali   | 2,148,296,811    | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 02.2.03.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air             | -   | -   | - 30 kali   | 78,038,600                                   | 35 kali     | 83,842,400                                   | 35 kali     | 92,426,640                                   | 40 kali     | 92,426,640                                     | 40 kali     | 101,869,304                                    | 180 kali    | 448,603,584   | Badan Kesbangpol | Kab. Lima Puluh Kota            |                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------------------------|--------|
|        |         |                 |  |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |             | Tahun 3 (2023) |             | Tahun 4 (2024) |             | Tahun 5 (2025) |             | Tahun 6 (2026) |             |   |                                 |        |
|        |         |                 |  |   |   | Target  | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          |   |                                 |        |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14          | 15             | 16          | 17             | 18          | 19  | 20                              |        |
|        |         | 8 01 05         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat | 81,80%  | 70%   | 661.418,200 | 80%            | 718.908,200 | 82%            | 754.853,610 | 85%            | 792.596,290 | 85%            | 832.226,104 | 85%            | 873.837,409 | 85%   | 4.633.839,813                   |        |
|        |         | 8 01 05.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   | Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat | 81,80%  | 70%   | 661.418,200 | 80%            | 718.908,200 | 82%            | 754.853,610 | 85%            | 792.596,290 | 85%            | 832.226,104 | 85%            | 873.837,409 | 85%   | 4.633.839,813                   |        |
|        |         | 8 05 05.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah             | Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun   |   |   |             |                |             | 1 dokumen      | 1.000,000   | 4 dokumen   | 4.000,000                       |        |
|        |         | 8 05 05.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah dokumen SK yang disusun  |   |   |             |                |             | 2 SK           | 1.000,000   | 8 SK  | 4.000,000                       |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             |   |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi               |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|----------------------|
|        |         |                 |  |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |             | Tahun 3 (2023) |             | Tahun 4 (2024) |             | Tahun 5 (2025) |             | Tahun 6 (2026) |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                 |                      |
|        |         |                 |  |   |   | Target  | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target  | Rp            |                                 |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14          | 15             | 16          | 17             | 18          | 19  | 20            |                                 |                      |
|        |         | 8 05 05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Jumlah rapat FKUB,PAKEM dan penyuluhan Narkoba                            | 17 kali   | 24 kali                                       | 661,418,200 | 24 kali        | 718,908,200 | 24 kali        | 740,853,610 | 24 kali        | 778,596,290 | 24 kali        | 818,226,104 | 24 kali        | 859,837,409 | 144 kali  | 4,577,839,813 | Badan Kesbangpol                | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 05 05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                       |   |   |             |                |             | 12             | 6,000,000   | 12             | 6,000,000   | 12             | 6,000,000   | 12             | 6,000,000   | 48  | 24,000,000    |                                 |                      |
|        |         | 8 05 05.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah monitoring yang dilaksanakan                                       |   |   |             |                |             | 12             | 6,000,000   | 12             | 6,000,000   | 12             | 6,000,000   | 12             | 6,000,000   | 48  | 24,000,000    |                                 |                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (otonomi dan Kegiatan (Output)       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |   |               | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|--------|
|        |         |                 |  |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |               | Tahun 3 (2023) |               | Tahun 4 (2024) |               | Tahun 5 (2025) |               | Tahun 6 (2026) |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                 |        |
|        |         |                 |  |   |   | Target  | Rp          | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            | Target  | Rp            |                                 |        |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8           | 9              | 10            | 11             | 12            | 13             | 14            | 15             | 16            | 17             | 18            | 19  | 20            |                                 |        |
|        |         | 8 01 06         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL   | Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah | 74,74%  | 70%   | 747,808,300 | 80%            | 1,060,890,400 | 80%            | 1,142,843,061 | 85%            | 1,199,285,213 | 85%            | 1,258,549,473 | 90%            | 1,320,776,946 | 85%   | 6,730,153,393 |                                 |        |
|        |         | 8 01 06.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah | 74,74%  | 70%   | 747,808,300 | 80%            | 1,060,890,400 | 80%            | 1,142,843,061 | 85%            | 1,199,285,213 | 85%            | 1,258,549,473 | 90%            | 1,320,776,946 | 85%   | 6,730,153,393 |                                 |        |
|        |         | 8 01 06.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah             |   |   |   |             |                |               |                | 1,000,000     |                | 1,000,000     |                | 1,000,000     |                | 1,000,000     |   |               |                                 |        |
|        |         | 8 01 06.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |   |   |   |             |                |               |                | 1,000,000     |                | 1,000,000     |                | 1,000,000     |                | 1,000,000     |   |               |                                 |        |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (otonomi) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi           |                      |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
|        |         |                 |  |  |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |             | Tahun 3 (2023) |             | Tahun 4 (2024) |             | Tahun 5 (2025) |             | Tahun 6 (2026) |             |   |                                 |                  |                      |
|        |         |                 |  |  |   | Target  | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          |   |                                 |                  |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5  | 6   | 7   | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14          | 15             | 16          | 17             | 18          | 19  | 20                              |                  |                      |
|        |         | 8 01 06.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | Jumlah Rapat TKDPPD, FKDM dan Penanganan Konflik Sosial                    | 10 kali   | 24 kali                                       | 196,341,600 | 24 kali        | 283,964,600 | 28 kali        | 313,070,971 | 28 kali        | 328,724,519 | 28 kali        | 345,160,745 | 28 kali        | 362,418,782 | 132 kali  | 1,829,681,217                   | Badan Kesbangpol | Kab. Lima Puluh Kota |
|        |         | 8 01 06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |   |   |             |                |             |                | 6,000,000   |                | 6,000,000   |                | 6,000,000   |                | 6,000,000   |   |                                 |                  |                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan sub kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                |             |                |             |                |             |                |             |                |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi           |                      |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
|        |         |                 |  |   |   | Tahun 1 (2021)                                |             | Tahun 2 (2022) |             | Tahun 3 (2023) |             | Tahun 4 (2024) |             | Tahun 5 (2025) |             | Tahun 6 (2026) |             |   |                                 |                  |                      |
|        |         |                 |  |   |   | Target  | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          |   |                                 |                  |                      |
| 1      | 2       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14          | 15             | 16          | 17             | 18          | 19  | 20                              |                  |                      |
|        |         | 8 01 06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dim, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelenbagan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |   |   |   |             |                |             |                | 6,000,000   |                | 6,000,000   |                | 6,000,000   |                | 6,000,000   |   |                                 |                  |                      |
|        |         | 8 01 06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rapat Forkopimda   | 12 kali   | 12 kali                                       | 551,466,700 | 12 kali        | 776,925,800 | 12 kali        | 815,772,090 | 12 kali        | 856,560,694 | 12 kali        | 899,388,728 | 12 kali        | 944,358,164 | 72 kali   | 4,844,472,176                   | Badan Kesbangpol | Kab. Lima Puluh Kota |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, serta hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai saat ini dan memperhatikan peluang dan tantangan sampai dengan Tahun 2026.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah turut menjaga keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan pada Misi ke-4 yaitu : " Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya ".

Indikator Kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**TABEL 7.1****Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima  
Puluh Kota Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN   | Kondisi Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode RPJMD | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------|------|------|------|------|
|  |   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (4)  |   | (6)   | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11) |
| Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah | 100%  | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indeks Kepuasan masyarakat   | 86  | 86  | 86   | 86   | 86   | 86   | 86   |
| Nilai AKIP   | 66  | 66  | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   |

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 -2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Badan Kesbang Pol setiap tahunnya. Adapun penyusunan visi, misi, kebijakan dan program Badan Kesbang Pol tersebut telah mengacu serta menjabarkan lebih lanjut visi dan misi RPJMD.

Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Badan Kesbang Pol dalam rangka pencapaian kinerja Badan Kesbang Pol secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesbang Pol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesbang Pol. Dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama ini dan demi tercapainya visi, misi Badan Kesbang Pol maka peran aparatur perencanaan perlu dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



Rp. 16.788.825,-

Rp. 104.430.350,-

| Kategori:  |
|--|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |
| Sub-Fungsian:  |
| Penyediaan Kebutuhan Material, Listrik, Pemanangan Bangunan Kantor |
| Rp. 68.948.825,-   |
| Perbaikan Perlatan dan Perlengkapan Kantor                         |
| Rp. 160.768.934,-  |
| Pengadaan Bahan Logistik Kantor                                    |
| Rp. 188.878.142,-  |
| Perbaikan Bangun Cetak dan Pengecatan                              |
| Rp. 222.685.354,-  |
| Fasilitas Kurungan Ternak  |
| Rp. 127.672.846,-  |
| Pemeliharaan Raket Kesehatan dan Kesehatan SVD                     |
| Rp. 1.520.611.086,-  |

| Kategori:   |
|---|
| Pengadaan Barang/MBA Daerah Persempung Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub-Fungsian:   |
| Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan               |
| Rp. 261.025.224,-   |
| Pengadaan Mebel   |
| Rp. 113.888.788,-   |
| Pengadaan/Penjualan dan Masok Lainnya                             |
| Rp. 385.324.274,-   |

| Kategori:  |
|--|
| Pengadaan Jasa Persempung Urusan Pemerintahan Daerah   |
| Sub-Fungsian:  |
| Pengadaan Jasa Sertak Monevrat                         |
| Rp. 21.058.424,-                                       |
| Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Rp. 130.833.183,-                                      |
| Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |
| Rp. 1.168.788.041,-                                    |

| Kategori:  |
|--|
| Pemeliharaan Barang/MBA Daerah Persempung Urusan Pemerintahan Daerah                                 |
| Sub-Fungsian:  |
| Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengeluaran Persempung Dinas dan Kesehatan Dinas |
| Rp. 1.024.300.056,-  |
| Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya  |
| Rp. 121.588.712,-  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |
| Rp. 127.620.711,-  |

---

